



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 435 TAHUN 2024

TENTANG

SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
URUSAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2024, perlu menetapkan sasaran dan target capaian Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG URUSAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan sasaran dan target capaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sasaran dan target capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi prioritas yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Agustus 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 435 TAHUN 2024
TENTANG
SASARAN DAN TARGET CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
URUSAN KESEHATAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SASARAN DAN TARGET CAPAIAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SASARAN (JUMLAH ORANG)	TARGET CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.515	100	Dinas Kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.515	100	Kabupaten Bantul
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.442	100	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	51.931	100	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	121.607	100	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	268.848	100	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	111.040	100	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.407	100	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	5.073	100	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.601	100	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberculosis</i>	11.718	100	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	13.953	100	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH